



P U T U S A N

Nomor 1114/Pid.B/2024/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Adriyanto;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Borong Indah 3, RT/RW. 005/012, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Adriyanto ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADRIANTO bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 1 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADRIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar MONITORING COD & DFOD (ALVIN DAMARIS / KHAERUL ACHSAN) MANIFEST SPRINTER, tertanggal 29 Juni 2024, dibubuhi tanda tangan oleh SPV/KOOR ALVIN DAMARIS dan ADMIN Putri Ramadani.
Terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) TOPI berwarna hitam.
 - 1 (satu) TAS SELEMPANG berwarna abu-abu "THE NORTH FACE".
 - 1 (satu) dokumen MUTASI REKENING BCA, Nomor Rekening : 789-2943-306, Nama MUHAMMAD ADRIYANTO, Periode 30/06/2024 – 04/07/2024
Dirampas dimusnahkan
 - 1 (satu) SEPEDA MOTOR merk HONDA, warna Merah Krem, Nomor Polisi DD 5467 MJ.
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADRIANTO
4. Menetapkan agar Saksi, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, pukul 02,47 wita pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Batua Raya No. 49 A Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, tepatnya di Kantor PT. JNT cabang Borong pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Indo Aman Jaya atau JNT cabang Borong (Korban) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar paket COD dan melihat Admin yaitu saksi PUTRI menyimpan uang di dalam laci dan saat itu muncul niat terdakwa mencari tahu kunci laci tersebut, dan setelah menemukan kunci laci maka terdakwa langsung mematikan Power CCTV dan kemudian terdakwa kembali ke meja Admin dan membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak Rp. 37. 500. 000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkan kedalam tas selempang milik terdakwa dan kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam bagasi motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa digunakan untuk membayar utangnya sebesar Rp.4.711.500,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan selebihnyaa terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban atau PT. Indo Aman Jaya atau JNT cabang Borong, mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi korban ALVIN DAMARIS, yang di pemeriksaannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 02.47 Wita di Jl.Batua Raya Kel.Batua Kec. Manggala Kota Makassar, atau sekitar di kantor JNT Drop Point Borong, Kec. Manggala Makassar.
 - Bahwa SAKSI mengetahui yang melakukan perbuatan mencuri uang tersebut adalah MUHAMMAD ADRIANTO yang juga sebagai karyawan JNT Drop Point Borong.
 - Bahwa SAKSI mengetahui yang melakukan perbuatan mencuri adalah MUHAMMAD ADRIANTO karena SAKSI melihat CCTV yang terpasang di ruang tersebut. Terdapat pergerakan MUHAMMAD ADRIANTO yang mendekati meja penyimpanan uang dan langsung membuka laci menggunakan kunci yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



tersimpan di tempat tertentu. Selanjutnya uang tersebut ditaruh di bagasi sepeda motornya.

- Bahwa SAKSI mengetahui adanya pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari KHAERUL AKSAN yang menyampaikan bahwa terdapat seorang yang diketahui bernama MUHAMMAD ADRIANTO mengambil uang yang tersimpan di dalam laci meja admin.
- Selanjutnya SAKSI bersama KHAERUL AKSAN melakukan pengecekan pada CCTV dan melihat MUHAMMAD ADRIANTO mendekati laci meja admin dan mengambil barang, selanjutnya SAKSI melihat MUHAMMAD ADRIANTO mendekati meja lainnya untuk mematikan kabel power CCTV, selanjutnya MUHAMMAD ADRIANTO kembali ke meja admin dan memasukkan sesuatu ke dalam tas selempang miliknya. Beberapa saat kemudian, SAKSI melihat melalui CCTV, MUHAMMAD ADRIANTO memasukkan tas selempang miliknya ke dalam bagasi sepeda motornya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, SAKSI melakukan klarifikasi kepada MUHAMMAD ADRIANTO terkait kehilangan uang di meja admin dan adanya tayangan melalui CCTV. Selanjutnya MUHAMMAD ADRIANTO membenarkan adanya perbuatan yang dilakukannya mengambil uang dimeja admin sejumlah Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Jam 08.00 Wita, HAERUL AKSAN meminta uang yang terkumpul kepada Pr. YANTI PALENTEK untuk disetor tunai pada mesin ATM. Selanjutnya Pr. YANTI MALENTEK menyampaikan kepada HAERUL AKSAN bahwa tidak ada lagi uang setoran di dalam laci admin. Selanjutnya Lk. HAERUL AKSAN melakukan pengecekan CCTV dan menemukan MUHAMMAD ADRIANTO yang mendekati dan membuka meja admin berisi uang. Sehingga HAERUL AKSAN melakukan konfirmasi ke SAKSI terkait uang yang tersimpan di dalam laci admin sudah disetor tunai atau belum karena ditemukan video MUHAMMAD ADRIANTO yang mendekatimeja admin. Selanjutnya SAKSI menjawab "SAKSI tidak pernah melakukan setor tunai di ATM". Sehingga SAKSI bersama HAERUL AKSAN melihat kembali CCTV dan melakukan klarifikasi kebenaran ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD ADRIANTO secara langsung kepada MUHAMMAD ADRIANTO.

- Bahwa SAKSI pernah mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi dari MUHAMMAD ADRIANTO dan membenarkan bahwa uang tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 02.47 Wita dari dalam laci admin. Selanjutnya uang tersebut digunakan sebagian untuk membayar hutangnya, sebagian lagi dipakai untuk membelikebutuhan, sebagian lagi digunakan untuk bermain judi online dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam rekeningnya.
- Bahwa SAKSI dapat memberikan 3 (tiga) gambar screenshot yang SAKSI ambil dari rekaman CCTV kepada penyidik untuk dijadikan sebagai petunjuk terkait perbuatan MUHAMMAD ADRIANTO mengambil uang di dalam laci admin dan gambar tersebut sudah SAKSIlihatkan kepada MUHAMMAD ADRIANTO dan dikui benar sebagai gambar dirinya saat mengambil uang dari dalam laci admin dan memasukkan ke dalam tas selempang miliknya serta memasukkan ke dalam bagasi sepeda motornya.
- Bahwa SAKSI menunjuk Pr. PUTRI selaku admin yang bertugas pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 yang mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang tersimpan dalam laci admin untuk disetorkan ke Bank pada besok harinya.
- SAKSI juga menunjuk YANTI PALENTEK selaku admin yang bertugas pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang terdapat dalam laci admin yang rencananya akan dibawa ke bank untuk disetorkan.
- SAKSI menunjuk HAERUL AKSAN selaku orang yang melaporkan adanya perbuatan dari MUHAMMAD ADRIANTO melalui CCTV.
- Bahwa SAKSI tidak pernah menerima pemberitahuan atau memberikan ijin kepada MUHAMMAD ADRIANTO atau orang lain yang mengatas namakan MUHAMMAD ADRIANTO untuk mengambil uang di dalam laci admin.
- Bahwa PT. Indo Aman Jaya Lestari atau pihak JNT pada Drop Point Borong Kec. Manggala Kota Makassar mengalami kerugian sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PUTRI RAMADANI dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian uang milik PT.Indo Aman Jaya Lestari yang dikuasakan kepada ALVIN DAMARIS selaku Supervisor Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa SAKSI bertugas sebagai Admin Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari. SAKSI bertanggung jawab menerima uang setoran konsumen (COD) dari kurir / sprinter, melaporkan kepada Supervisor tentang jumlah uang yang diterima, menyerahkan uang setoran kepada Supervisor untuk disetorkan ke bank.
- Bahwa SAKSI kenal dengan ALVIN DAMARIS selaku Supervisor Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari. SAKSI juga kenal dengan MUHAMMAD ADRIANTO selaku sprinter / kurir pada Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari.
- Terhadap keduanya, SAKSI tidak memiliki hubungan sedarah / keluarga.
- Bahwa SAKSI mengetahui alasan ALVIN DAMARIS melaporkan MUHAMMAD ADRIANTO kepada pihak Kepolisian karena MUHAMMAD ADRIANTO melakukan perbuatan mengambil uang milik Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari yang tersimpan di dalam laci admin tanpa sepengetahuan / seijin admin atau supervisor.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 02.47 Wita di Jl.Batua Raya Kel.Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau sekitar di Kantor Drop Point Borong PT.Indo Aman Jaya Lestari, Kec. Manggala Makassar.
- Bahwa SAKSI mengetahui adanya perbuatan tersebut setelah KHARUL ACHSAN sudah melakukan pengecekan pada CCTV dan melihat MUHAMMAD ADRIANTO mendekati laci meja admin dan mengambil barang dan memasukkan sesuatu ke dalam tas selempang miliknya dan memasukkan tas selempang miliknya ke dalam bagasi sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar Jam 20.00 Wita, SAKSI selesai bekerja dan meninggalkan kantor Drop Point Borong

Halaman 6 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Indo Aman Jaya Lestari, Kec. Manggala Makassar dan kembali ke rumah SAKSI.

- Bahwa SAKSI melaporkan adanya uang cash yang tersimpan di dalam laci hasil dari setoran COD sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya disetorkan ke bank pada besok harinya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, SAKSI menerima pemberitahuan dari ALVIN DAMARIS bahwa uang yang SAKSI simpan di dalam laci admin sudah tidak ada dan sudah diambil oleh MUHAMMAD ADRIANTO.
- Bahwa SAKSI hanya mendapatkan pemberitahuan dari ALVIN DAMARIS bahwa MUHAMMAD ADRIANTO membenarkan uang tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 02.47 Wita dari dalam laci admin. Selanjutnya uang tersebut digunakan sebagian untuk membayar hutangnya, sebagian lagi dipakai untuk membeli kebutuhan, sebagian lagi digunakan untuk bermain judi online dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam rekeningnya.
- Bahwa SAKSI kenal dengan orang dalam gambar tersebut adalah MUHAMMAD ADRIANTO. SAKSI tidak mengetahui hal yang dilakukan oleh MUHAMMAD ADRIANTO pada gambar tersebut. SAKSI hanya mengetahui bahwa meja berwarna putih tersebut adalah meja admin yang terdapat 4 (empat) laci meja. Salah satu laci tersimpan kunci untuk semua laci dan salah satu laci tersimpan uang setoran dari kurir.
- Bahwa SAKSI menunjuk ALVIN DAMARIS selaku supervisor yang mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang tersimpan dalam laci admin untuk disetorkan ke Bank pada besok harinya.
- Bahwa saksi juga menunjuk YANTI PALENTEK selaku admin yang bertugas pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang terdapat dalam laci admin yang rencananya akan dibawa ke bank untuk disetorkan.
- Bahwa SAKSI tidak pernah menerima pemberitahuan atau memberikan ijin kepada MUHAMMAD ADRIANTO atau orang lain yang mengatas namakan MUHAMMAD ADRIANTO untuk mengambil uang di dalam laci admin.
- Bahwa PT. Indo Aman Jaya Lestari atau pihak JNT pada Drop Point Borong Kec. Manggala Kota Makassar mengalami kerugian sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laci meja tersebut terdapat di dalam bangunan yang dijadikan sebagai kantor tempat bekerja sehari-hari

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa adapun Kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2023 sekitar 02.47 wita bertempat di Kantor PT JNT Cabang Borong Jalan Batua Raya No. 49 A Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan / seijin tersebut yakni bermula terdakwa membuka laci meja bagian kiri Admin yakni Per. PUTRI dan menemukan kunci kemudian terdakwa membuka laci meja sebelah kanan Admin Per. PUTRI dan mengambil uang tunai tersebut dan memasukkannya ke dalam tas selempang terdakwa dan sebelum TERDAKWA meninggalkan kantor terdakwa memasukkannya ke bawah jok sadel motor.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. JNT cabang Borong sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat admin menyimpan uang di dalam laci, sehingga terdakwa berpikir untuk mencari tahu dimana kunci laci tersebut. Selanjutnya terdakwa menemukan kunci laci di dalam laci lainnya, sehingga terdakwa langsung ke meja lainnya untuk memencet tombol power yang menghubungkan arus ke CCTV agar supaya CCTV mati dan terdakwa tidak terpantau saat melakukan perbuatan. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam laci admin dan membuka laci admin. Selanjutnya terdakwa melihat adanya uang dalam laci admin dan mengambil sebagian dari uang yang terdapat dalam laci tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang ke dalam tas selempang dan menutup kembali laci admin dan menaruh kembali kuncilaci di tempat semula. Selanjutnya terdakwa memasukkan tas selempang berisi uang ke dalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengetahui jikalau dilaci meja Admin Per. PUTRI terdapat uang karena sudah terdakwa melihatnya, yakni setelah terdakwa pulang mengantar paket barang COD yang uangnya

Halaman 8 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Admin sekitar jam 19.00 wita s/d 20.00 wita, dimana besoknya Admin baru akan menyetorkannya ke Bank.

- Bahwa terdakwa mengambil Uang tunai sekitar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban.

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar MONITORING COD & DFOD (ALVIN DAMARIS / KHAERULACHSAN) MANIFEST SPRINTER, tertanggal 29 Juni 2024, dibubuhi tanda tangan oleh SPV/KOOR ALVIN DAMARIS dan ADMIN Putri Ramadani.
- 1 (satu) TOPI berwarna hitam.
- 1 (satu) TAS SELEMPANG berwarna abu-abu "THE NORTH FACE".
- 1 (satu) SEPEDA MOTOR merk HONDA, warna Merah Krem, Nomor Polisi DD 5467 MJ.
- 1 (satu) dokumen MUTASI REKENING BCA, Nomor Rekening : 789-2943-306, Nama MUHAMMAD ADRIYANTO, Periode 30/06/2024 – 04/07/2024

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, pukul 02,47 wita pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Batua Raya No. 49 A Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, tepatnya di Kantor PT. JNT cabang Borong,;
- Bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar paket COD dan melihat Admin yaitu saksi PUTRI menyimpan uang di dalam laci dan saat itu muncul niat terdakwa mencari tahu kunci laci tersebut, dan setelah menemukan kunci laci maka terdakwa langsung mematikan Power CCTV dan kemudian terdakwa kembali ke meja Admin dan membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak Rp. 37. 500. 000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkan kedalam tas selempang milik terdakwa dan kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam bagasi motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa digunakan untuk membayar utangnya sebesar Rp.4.711.500,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan

Halaman 9 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



selebihnyaa terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-harinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban atau PT. Indo Aman Jaya atau JNT cabang Borong, mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap pemangku hak dan kewajiban sebagai recht naturelik person yang dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang agar dapat dikatakan cakap menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap cakap dengan memberikan keterangan – keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, pukul 02,47 wita , bertempat di Jalan Batua Raya No. 49 A Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, tepatnya di Kantor PT. JNT cabang Borong;
- Bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar paket COD dan melihat Admin yaitu saksi PUTRI menyimpan uang di dalam laci dan saat itu muncul niat terdakwa mencari tahu kunci laci tersebut, dan setelah menemukan kunci laci maka terdakwa langsung mematikan Power CCTV dan kemudian terdakwa kembali ke meja Admin dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak Rp. 37. 500. 000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkan kedalam tas selempang milik terdakwa dan kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam bagasi motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa uang yang diambil terdakwa digunakan untuk membayar utangnya sebesar Rp.4.711.500,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan selebihnyaa terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban atau PT. Indo Aman Jaya atau JNT cabang Borong, mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain atau terdakwa.

Yang meringankan .:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihutuskan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar MONITORING COD & DFOD (ALVIN DAMARIS / KHAERUL ACHSAN) MANIFEST SPRINTER, tertanggal 29 Juni 2024, dibubuhi tanda tangan oleh SPV/KOOR ALVIN DAMARIS dan ADMIN Putri Ramadani.
Terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) TOPI berwarna hitam.
 - 1 (satu) TAS SELEMPANG berwarna abu-abu "THE NORTH FACE".
 - 1 (satu) dokumen MUTASI REKENING BCA, Nomor Rekening : 789-2943-306, Nama MUHAMMAD ADRIYANTO, Periode 30/06/2024 – 04/07/2024
Dirampas dimusnahkan
 - 1 (satu) SEPEDA MOTOR merk HONDA, warna Merah Krem, Nomor Polisi DD 5467 MJ.
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADRIANTO
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami: MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LULUK WINARKO, S.H., dan DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,M.H., sebagai Panitera-Pengganti,

Halaman 12 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri HERAWANTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

LULUK WINARKO, S.H

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,M.H